MEDIASI NON-LITIGASI: MENCAPAI KESEPAKATAN DAMAI DALAM KONFLIK SYIQAQ DAN NUSYUZ UNTUK KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

SAINI
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
e-mail: zainishaleh@gmail.com

Abstract

Untuk masalah keluarga, masyarakat lebih cenderung menggunakan proses mediasi nonlitigasi untuk menyelesaikan sengketa mereka daripada litigasi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk biaya yang tinggi, proses yang panjang, kepatuhan masyarakat terhadap kiai dan tokoh masyarakat, dan jarak yang jauh. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa efektif kiai kampung sebagai mediator non-litigasi dalam penyelesaian konflik syiqaq dan nusyuz dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik mediasi non-litigasi kiai kampung dalam penyelesaian masalah keluarga. Studi ini melakukan penelitian kualitatif deskriptif kajian Kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa kiyai kampung dipilih sebagai mediator non-litigasi berdasarkan keyakinan masyarakat. Dalam praktiknya, dia memberikan arahan dan membantu mencapai kesepakatan. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum Islam menyatakan bahwa itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan memenuhi syarat sebagai hakam.

Kata Kunci: *Mediasi Non Litigasi, Syiqaq dan Nusyuz, Keharmonisan Keluarga*

Abstract

For family problems, people are more likely to use non-litigation mediation processes to resolve their disputes rather than litigation. This is caused by many factors, including high costs, a long process, community obedience to kiai and community leaders, and long distances. The aim of this research is to find out how effective village kiai are as non-litigation mediators in resolving syiqaq and nusyuz conflicts and how Islamic law reviews village kiai's non-litigation mediation practices in resolving family problems. This study conducted descriptive qualitative research. The results show that the village kiai was chosen as a non-litigation mediator based on community beliefs. In practice, he provides direction and helps close deals. Furthermore, the principles of Islamic law state that it does not conflict with Islamic law, and even qualifies as a hakam.

Keywords*: Non-Litigation Mediation, Syiqaq and Nusyuz, Family Harmony*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah hubungan batin dan luar antara pria dan wanita yang diharapkan menghasilkan perasaan sakinah, mawadda, dan warahmah. Untuk mencapai hal ini, kedua belah pihak harus saling memahami dan memahami kepentingan masing-masing, terutama dalam hal hak dan kewajiban. Dalam kehidupan rumah tangga, suami-istri sering mengeluhkan orang lain atau keluarganya karena tidak memenuhi hak mereka, tidak memenuhi kewajiban mereka, atau karena alasan lain. Perselisihan bisa terjadi antara pasangan. Selain itu, ada kemungkinan konflik ini dapat menyebabkan perceraian (Inayatul : 2017).

Ada dua hal yang sering menjadi penyebab terjadinya ketidakcocokan antara kedua pasang suami istri yakni *Syiqaq* (pertengkaran berkepanjangan antara suami dan istri) dan *Nusyuz* (kengganan istri terhadap rayuan suami). Dua alasan inilah yang memungkinkan bisa menjadi penyebab perceraian (Djuaini; 2016). Hal itu telah disebutkan sebelumnya dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 35.

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

"*Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti*" (QS. An-Nisa': 35) (Kemenag; 2013).

Jika Anda khawatir akan timbul syiqaq (persengketaan) antara suami istri setelah melakukan langkah-langkah di atas, maka mintalah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Hakam harus dikirim oleh yang berwajib atau oleh keluarga suami istri, atau oleh keluarga suami istri, tetapi juga boleh dari keluarga lain. Tugas hakam adalah mengidentifikasi masalah perselisihan dan penyebabnya, lalu berusaha mendamaikan keduanya. Orang yang bijaksana akan dengan tepat melakukan tugas serupa, meskipun tidak berasal dari keluarga suami istri, yang mungkin memiliki lebih banyak rahasia tentang konflik dan membuatnya lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Ini dilakukan untuk mencegah perceraian. Jika upaya pertama dua hakam untuk menyelesaikan konflik antara suami istri yang bersengketa tidak berhasil, maka dua hakam lain ditunjuk untuk bertindak sebagai perwakilan suami istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan mereka. Jika upaya ini tidak berhasil, maka dua hakam lagi ditunjuk untuk membuat keputusan yang mengikat (Sartika: 2023).

Ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan perselisihan pernikahan adalah dengan menggunakan hakam sebagai "mediator" antara pihak-pihak yang berselisih (Sulistiyawati). Tujuan disyariatkan adanya mediator ini hanyalah untuk membantu mereka menenangkan diri dan meluruskan perselisihan. Inilah yabg lebih kita kenal dengan istilah *Mediasi Non-Litigasi* yakni cara penyelesaian persoalan rumah tangga baik sebab syiqaq atau nusyuz yang bisa diselesaikan di luar pengadilan. Model mediasi ini dipercaya lebih efektif dibandingkan dengan mediasi yang disyaratkan ketika sepasang suami istri menuai titik buntu islah di pengadilan agama, maka hakim biasanya akan menunjuk seorang mediator atau hakam untuk mendamaikan sehingga tujuan awalnya adanya mediator ini keluatga yang sedang berselisih bisa didamaikan dan keluarganya bisa langgeng (Datumula).

B. Metode Penelitian

Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Rukin, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang dialami subjek (Rukin). Menurut Whitney dalam M. Nasir metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh Nasir: 2009, 54). Penelitian kualitatif ini dipilih karena peneliti ingin menggali makna dibalik data yang dihasilkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Mediasi

Untuk memahami urgensi *hakam* (mediator) dalam ikut mencari solusi islah sengketa perceraian, beberapa istilah-istilah penting dalam jurnal ini harus dijelaskan secara proporsional dan tepat. Ini akan memungkinkan pemahaman yang jelas, komprehensif, dan bermakna. Sangat penting untuk memahami dengan cara ini karena tiap istilah dalam suatu kajian terkait erat dengan teksnya untuk membuat pemahaman lebih mudah tentang konsep dari istilah yang digunakan, dan kontribusinya dapat dimanfaatkan secara luas dalam ilmu pengetahuan (Syahrizal; 2009).

"Mediasi" berasal dari kata latin "mediare", yang berarti "di tengah". Ini menunjukkan peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak. Berada di tengah juga berarti bahwa mediator harus ada pada posisi netral, tidak memihak, selama

penyelesaian sengketa. Untuk menumbuhkan kepercayaan para pihak yang bersengketa, ia harus dapat menjaga kepentingan mereka secara adil dan sama (Syahrizal: 2009). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "mediasi" adalah proses keterlibatan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian perselisihan (KBBI; 1989).

Berdasarkan penjelasan kebahasaan tentang mediasi di atas, pentingnya keberadaan pihak ketiga untuk membantu kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan mereka. Untuk membedakan proses penyelesaian sengketa dari bentuk penyelesaian seperti arbitrase, ajudikasi, dan lain-lain, penjelasan ini sangat penting. Mediator bertindak sebagai penengah dan wajib bersikap netral antara dua pihak yang bersengketa dan berusaha untuk mencapai berbagai kesepakatan sehingga keduanya puas Tanzil: 2019).

Beberapa penjelasan tambahan tentang mediasi yang diberikan oleh para ahli resolusi konflik, seperti:

a. Huala Adolf menyatakan bahwa mediasi adalah proses yang melibatkan keterlibatan pihak ketiga (mediator) yang independen dan netral dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah agar para pihak memiliki kontak atau hubungan langsung satu sama lain. Mediator dapat berupa negara, individu, atau organisasi internasional, antara lain (Huala: 2004).
b. Garry Goopaster mendefinisikan mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka mencapai perjanjian yang menguntungkan (Gary; 1993).
c. Gunawan Widjaya menyatakan bahwa mediasi adalah metode alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak mediator bersifat pasif dan tidak memiliki wewenang untuk memberikan masukan atau memustukan perselisihan (Gunawan; 2001).

Berdasarkan berbagai definisi di atas, maka makna mediasi adalah proses penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga secara netral yang dilakukan dengan proses musyawarah yang terbuka, tidak memihak, jujur, dan saling tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat. Dari definisi mediasi di atas juga bisa dijelaskan betapa pentingnya kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator inilah, para pihak (suami-istri) bisa memutuskan proses pengambilan keputusan yang tepat tanpa ada pihak yang dirugikan. Semua keputusan berada di tangan para pihak, dan mediator hanya berfungsi untuk membantu para pihak dalam proses pengambilan keputusan. Kehadiran mediator sangat penting karena mereka dapat membantu dan

mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik sehingga orang-orang yang bertikai dapat mencapai keputusan yang mereka inginkan (Habib: 2021).

Pihak yang netral bekerja sama untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Mediator dapat membuat dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa kepada para pihak. Para pihak dapat mempertimbangkan tawaran mediator sebagai alternatif untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Diharapkan pilihan penyelesaian yang ditawarkan mediator dapat memenuhi kepentingan semua pihak yang bersengketa. Mediasi memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan tanpa menganggap ada pihak yang menang atau kalah (Datumula).

Penyelesaian sengketa dengan mediasi diluar pengadilan agama adalah metode penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Badan peradilan di Indonesia telah menggunakan metode ini. Meskipun penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi mungkin tidak selalu dapat menyelesaikan semua sengketa, tujuan utama dari proses mediasi adalah untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada para pihak yang bersengketa, yang didasarkan pada itikad baik dan komitmen untuk mencapai kesepakatan. Berikut hal-hal positif yang bisa diperoleh dari hasil mediasi non litigasi:

1. Untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Jumlah kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses berperkara yang sering berlarut-larut, mahal, dan seringkali menghasilkan hasil yang tidak memuaskan.
2. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (desentralisasi hukum) atau memfasilitasi proses penyelesaian sengketa bagi pihak yang bersengketa;
3. Lebih mendekatkan kepada keadilan (akses ke keadilan)
4. Memberi kesempatan untuk penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga para pihak tidak perlu melakukan banding atau kasasi
5. Lebih cepat dan murah
6. Bersifat tertutup dan rahasia
7. Meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan, yang akan mengubah hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa.
8. Mengurangi calo “kotor” di pengadilan (Sayyaf).

Dengan demikian, prinsip prinsip dalam melakukan mediasi diluar persidangan untuk mencapai tujuan dan manfaat tersebut di atas, sang mediator haruslah berpegang teguh pada beberapa hal berikut:

1. Perdamaian dan keberlangsungan hubungan keluarga

2. Keadilan dan kesetaraan
3. Keterbukaan dan kepercayaan

B. Proses Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Luar Pengadilan (Mediasi Non Litigasi)

Dalam kehidupan rumah tangga, sepasang (suami isteri) sering mengeluh dan mengadu kepada orang lain atau keluarganya karena hak yang tidak dipenuhi atau kewajiban yang tidak dipenuhi, atau karena alasan lain yang dapat menyebabkan perselisihan di antara mereka. Dan ketidaksepakatan tersebut dapat dimungkinkan menjadi penyebab terjadinya syiqaq atau nusyuz sehingga terjadilah perceraian (Rika: 2013).

Syiqaq atau perselisihan berlarut-larut antara pasangan, adalah salah satu alasan perceraian, begitu juga dengan Nusyuz. Namun, dalam surah an-Nisaa ayat 35, Allah SWT telah memerintahkan agar dikirim seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan jika dikhawatirkan ada perselisihan antara keduanya (suami isteri). Ayat ini menunjukkan bahwa salah satu cara menyelesaikan konflik antara pasangan adalah dengan mengirim seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan (Datumula).

Salah satu metode penyelesaian sengketa "non litigasi", atau penyelesaian di luar jalur pengadilan, adalah mediasi. Namun, tidak selamanya proses mediasi dilakukan di luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya adalah sengketa perceraian dengan alasan atau atas dasar syiqaq, di mana mediasi dianggap sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan, tetapi ini juga membantu penyelesaian sengketa di pengadilan (Syahrizal: 2009).

Di Indonesia, ada dua jenis penasihatan keluarga yang bermasalah: penasihatan di luar pengadilan dan penasihatan di dalam pengadilan. Penasehatan di luar pengadilan dilakukan oleh individu, biasanya tokoh masyarakat, tokoh agama, atau anggota keluarga yang dituakan, atau oleh lembaga penasihatan, seperti BP4 dan konsultasi keluarga lainnya. Sementara penasihatan di pengadilan dilakukan oleh majelis hakim, suami dan isteri tidak boleh diwakilkan saat persidangan, terutama saat sidang pertama yang harus dihadiri secara pribadi. Pola penasihatan seperti disebutkan di atas mempunyai kelebihan dan kekurangannya (Lestari).

Salah satu keuntungan dari penasihatan di luar pengadilan adalah dapat dilakukan dengan cara yang lebih informal dan tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum acara, yang memungkinkan lebih banyak permasalahan untuk

diselidiki tanpa dibatasi oleh waktu atau tempat (Zainuddin; 2019). Oleh karena itu, pemecahannya dapat ditentukan dengan teliti sehingga kedua belah pihak dapat menerimanya. Namun demikian, penasihatan di luar pengadilan sangat tergantung pada tingkat kesulitan kasus dan tingkat "kewibawaan" para penasihat, baik lembaga maupun individu. Selain itu, tidak memiliki kekuatan hukum, terutama dalam kasus di mana masalah tidak dapat diselesaikan dan pasangan tidak dapat didamaikan. Konsep pihak ketiga muncul untuk membantu kedua belah pihak yang tidak setuju berdamai. Pihak ketiga ini biasanya disebut sebagai mediator (Jauhari; 2023).

Menurut artinya, "mediasi" berarti "menengahi". Seorang mediator tidak bertindak sebagai hakim yang memaksakan keadilan atau membuat keputusan yang mengikat seperti seorang arbitrer (Idris; 2013). Sebaliknya, dia memberdayakan para pihak untuk memilih solusi yang mereka inginkan. Mediator membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, membuat panduan, membantu mereka meluruskan perbedaan pandangan, dan bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang mengikat. Jika ada kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa, sebuah memorandum dibuat untuk menyatakan kesepakatan tersebut. Sementara itu, waktu, tempat, dan ketentuan acara penasihatan di pengadilan sangat dibatasi, sehingga masalah tidak dapat digali sebanyak masalah yang dilakukan di luar pengadilan, serta pemecahannya (Desy; 2022).

Dengan kata lain, penasihatan di depan sidang pengadilan membutuhkan lebih banyak persyaratan formal dan lebih sulit untuk dikembangkan daripada penasihatan di luar pengadilan. Pasangan suami isteri yang datang ke pengadilan biasanya adalah pasangan yang sudah patah arang dari masalah keluarga yang serius (Lestari). Sebenarnya, sidang pengadilan bukanlah lembaga penasihatan; sebaliknya, ia adalah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi untuk melakukan penasihatan sebelum memeriksa lebih jauh perkara yang diajukan dan memutus perkara jika tidak ada kesepakatan damai di antara para pihak. Hasil penasihatan, apakah ada kesepakatan atau tidak, dapat langsung dijadikan dasar oleh majelis hakim.

Di dalam pengadilan, lembaga mediasi adalah proses pemeriksaan sebelum pelaksanaan sidang gugatan cerai di persidangan PA. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016, yang merupakan penegasan ulang terhadap peraturan sebelumnya, PERMA Nomor 2 Tahun 2008, menciptakan acara mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 (kemudian disebut PERMA), yang merupakan penegasan ulang terhadap peraturan sebelumnya, PERMA Nomor 2 Tahun 2008, Karena banyaknya perkara di

pengadilan, terutama perkara kasasi, mediasi dianggap sebagai alat yang efektif untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah. Ini juga dapat membantu para pihak mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dan memenuhi rasa keadilan (Syaifullah).

Konsultasi di luar pengadilan adalah merujuk pada Q.S. An-Nisa [4]: 35,:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti" (QS. An-Nisa': 35) (Kemenag; 2013).

Ayat ini menyatakan bahwa jika ada perselisihan antara suami dan istri, diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga, atau hakam, dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Ulama' fiqih setuju bahwa jika hakam (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat, putusan mereka tidak dapat dilaksanakan dan jika keduanya memutuskan untuk mendamaikan kembali, putusan itu harus dilakukan tanpa meminta kuasa. Tidak ada ayat dalam Al Qur'an yang menjelaskan bercerai ketika terjadi konflik rumah tangga, karena perceraian sangat dibenci Allah Swt. Sebaliknya, ada proses mediasi sebagai alternatif (Mustofa).

Ayat ini juga menunjukkan bahwa ketika terjadi syiqoq atau nusyuz suami istri dapat mengangkat hakam jika benar-benar tidak mau mengalah diantara mereka (Hasby). Konsep hakam di sini sebanding dengan peran mediator dalam menyelesaikan konflik antara pasangan. Menurut ayat di atas, hakam berfungsi sebagai juru damai yang minimal terdiri dari 2 (dua) orang. Biasanya, selama perjalanan kedua hakam ini, ada kesempatan untuk memilih satu lagi sebagai hakam, sehingga hakam (mediator) berjumlah 3 (tiga) orang.

Tidak semua orang dapat dianggap sebagai mediator. Dalam Islam, orang yang benar-benar dapat dianggap sebagai mediator adalah orang yang benar-benar bijak dan memiliki latar belakang kesholehan yang tidak diragukan lagi. Yaitu, harus adil, jujur, berpengetahuan, memiliki hubungan keluarga (keluarga), berwibawa, dan yang paling penting dapat menjaga rahasia. Sifat-sifat ini pasti akan memungkinkan penyelesaian sengketa suami isteri yang damai yang dapat diterima oleh semua pihak (Sunarto).

Akibatnya, hakam (mediator) tidak melakukan penyelesaian seperti yang dilakukan oleh hakim pengadilan; itu lebih merupakan kewajiban, dan hasilnya hanyalah saran atau nasihat. Dalam menanggapi nasehat atau anjuran hakam, suami atau isteri dapat menerima atau menolaknya. Jika mereka menerima nasehat hakam, sengketa rumah tangga akan diselesaikan. Jika mereka menolaknya, putusan akhimya akan merugikan kedua belah pihak dan membuat masalah menjadi lebih panjang dan rumit (Lestari).

Jika dilihat dari sudut pandang waktu dan hasil, proses mediasi jelas memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan proses litigasi. Tanpa melalui proses formal yang rumit, hakim memperhatikan hubungan kekeluargaan saat melakukan pemeriksaan sengketa rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan cukup singkat. ditengahi dan diperiksa oleh hakam dari keluarga sendiri atau dari pihak suami atau isteri, yang mengetahui latar belakang dan sejarah keluarga. Karena hakam dan keluarga sangat kuat dan dihormati, segala keputusan dan saran tentang penyelesaian sengketa rumah tangga selalu diterima dengan lapang dada oleh kedua belah pihak, baik suami dan keluarga isteri. Segala rahasia rumah tangga yang disengketakan tetap rahasia dan tidak terbuka untuk umum, dan yang paling penting, segala aib rumah tangga atau keluarga yang bersengketa tetap tersembunyi.

Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan dalam surah An-Nisa' ayat 35, Allah menetapkan bahwa jalur hakam adalah yang paling efektif dibandingkan dengan jalur litigasi. Tetapi hakam adalah fase kedua. Namun, fase pertama, menurut A. Syukur, diberikan kebebasan penyelesaian untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi mereka berdua (Syukur). Jika kedua metode ini tidak dapat menyelesaikan sengketa rumah tangga, suami isteri harus pergi ke langkah terakhir, yaitu litigasi, di mana keputusannya mengikat.

C. Prosedur Pengangkatan Hakam, Peran Hakam Dan Wewenang Hakam Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian

1. Pengangkatan Hakam untuk Proses Mediasi Non Litigasi

Dalam proses peradilan secara litigasi formal, maka dalam kasus peceraian atas dasar syiqaq atau nusyuz, pengangkatan hakam hanya dapat dilakukan setelah proses pemeriksaan saksi selesai, yaitu setelah mendengarkan pernyataan saksi tentang sifat persengketaan. Dengan kata lain, pengadilan hanya dapat mengangkat hakam setelah pemeriksaan pembuktian selesai. Semua bukti, termasuk saksi-saksi, telah diperiksa.

Berbeda halnya dengan proses penyelesaian dengan menggunakan jalur penyelesaian diluar pengadilan maka prosesnya adalah sama dengan yang dianjurkan oleh al-Quran surat An-Nisa [4]: 35,:

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَاۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَاۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ﴿٣٥﴾

"Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti" (QS. An-Nisa': 35) (Kemenag: 2013).

Ayat ini menyatakan bahwa jika ada perselisihan antara suami dan istri, diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga, atau hakam, dari pihak suami atau istri untuk mendamaikan mereka. Ulama' fiqih setuju bahwa jika hakam (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat, putusan mereka tidak dapat dilaksanakan dan jika keduanya memutuskan untuk mendamaikan kembali, putusan itu harus dilakukan tanpa meminta kuasa. Tidak ada ayat dalam Al Qur'an yang menjelaskan bercerai ketika terjadi konflik rumah tangga, karena perceraian sangat dibenci Allah Swt. Sebaliknya, ada proses mediasi sebagai alternatif (Mustofa).

2. Peran Hakam Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian Dengan Alasan Syiqaq dan Nusyuz Agar Tetap Tercipta Keluarga Bahagia

Sejauh yang kita ketahui, ada dua cara penyelesaian sengketa: litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (diluar pengadilan). Cara kedua disebut "mediasi", dan orang yang melakukannya disebut "mediator". Ini yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini.

Salah satu perbedaan yang paling umum antara kedua metode penyelesaian sengketa adalah bahwa metode "litigasi" menyelesaikan sengketa secara "formal" (melalui pengadilan) dan memiliki aturan dan prosedur yang harus diikuti. Metode "non-litigasi", di sisi lain, tidak melibatkan pengadilan yakni bisa pihak keluarga dari masing-masing pasangan atau tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat di tengah tengah masyarakat (kiai) (Fatahillah; 2011).

Sangat jelas bahwa hakam berfungsi sebagai mediator dalam perselisihan. Jika ada perselisihan atau perselisihan antara pasangan, hakam dari keluarga laki-

laki dan perempuan dikirim untuk membantu menyelesaikannya. Penulis berpendapat bahwa hakam dalam Q.S An-nisa' [4]: 35 adalah semacam "mediator" (Syukur; 2011).

Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata para pihak yang berselisih (suami isteri), salah satu atau keduanya, kadang-kadang ingin kembali seperti biasa. Namun, ada kendalanya, serta faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, yang mereka tidak tahu atau tidak dapat memulainya. Salah satu hikmah dari perintah Allah untuk mengutus hakam selaku mediator untuk membantu menyelesaikan perselisihan suami isteri adalah inilah. Ini menunjukkan seberapa penting dan mulia peran dan tanggung jawab hakam dalam berusaha mendamaikan keduanya (Datumula).

Hemat penulis dari peran hakam selaku mediator sangat bermanfaat karena mereka dapat membantu, memberikan masukan, dan mempertimbangkan pengadilan atau hakim dalam proses memutus dan menyelesaikan perselisihan (Lestrati).

3. Wewenang Hakam Sebagai Mediator Non Litigasi

Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan: Hak hakam untuk menjatuhkan keputusan sama dengan hak hakam untuk bertindak sebagai mediator dalam sengketa perceraian atas dasar syiqaq dan nusyuz. Pendapat hakam tidak mengikat hakim untuk membuat keputusan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, undang-undang dalam kasus ini tidak memberikan hak kepada hakam untuk membuat keputusan (Kholis: 2009).

Hakam harus berusaha mencari solusi, tetapi mereka tidak berwenang untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan suami isteri sendiri. Hukum tidak mengikat hakim untuk mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya, sesuai dengan fungsi dan peran hakim. Dalam kasus ini, undang-undang tampaknya memberikan hakim kebebasan yang penuh untuk menilai usulan hakam.

Dalam hal ini, ada dua pendapat: satu berpendapat bahwa hakam tidak mutlak memiliki kuasa untuk membuat keputusan; yang lain berpendapat bahwa hakam memiliki kuasa untuk membuat keputusan, dan keputusan hakam mengikat kepada pasangan. Selain itu, dan dengan tidak bermaksud untuk menafikan pendapat yang ada, penulis berpendapat bahwa meskipun usul hakam tidak mengikat secara hukum, tetapi jika usul tersebut didukung oleh alasan yang logis

dan masuk akal, kurang bijaksana bagi hakim untuk mengabaikannya (Kholis: 2009).

D. SIMPULAN

Mediasi ialah proses penyelesaian sengketa di mana para pihak berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Dengan menetapkan dan menunjuk satu orang juru damai dari keluarga suami dan isteri, konflik rumah tangga dapat diselesaikan dengan damai. Konsep ini sesuai dengan ayat 35 surah An-Nisa, yang bermaksud bahwa konflik rumah tangga dapat diselesaikan dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak. Sementara suami dan isteri yang bersengketa menyelesaikan fase pertama secara mandiri, hakam ini melakukan fase kedua.

Peranan hakam sebagai mediator dalam sengketa perceraian atas dasar syiqaq dan nusyuz sangatlah bermanfaat. Selain itu, proses penyelesaian melalui hakam adalah jalur di luar litigasi, dengan manfaat yang cepat dan dapat diterima oleh semua pihak dan dapat menyimpan rahasia masing-masing pasangan.

DAFTAR RUJUKAN

Adolf, Huala. (2004). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Cet I. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Ahmad. (2009). Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah. Jakarta: Kencana.

Almaraghiy, Ahmad Musthofa.2009. Tafsir al maraghiy (Jilid 5),Terjemahan Anshori Umar. Semarang, Toha Putra.

A.Syukur, Fatahilah. (2011). Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia. Bandung: CV. Mandar Maju.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Datumula, Sarfika. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 14550–64. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.2090.

Djuaini, Djuaini. "Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 2 (2016): 255–80. http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath.

Dr. Rukin, S.P.M.S. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF EDISI REVISI*. Jakad

Media Publishing, n.d. https://books.google.co.id/books?id=I-E2EAAAQBAJ.

Firmansyah, Kholis. (2009). Mediasi sebagai solusi. Malang, UIN Maliki.

Goopaster, Gary. (1993). Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi. Jakarta: ELIPS Project.

Habib, Muhammad, Muhammad Shaleh, and Muhammad Hasbi. "Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 184–93. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v1i2.729.

Hasby Ash Ahiddieqy, Teungku Muhammad. (2002). Al Bayan, Tafsir Penjelas Al-Qur'anul Karim,. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

llah, Muhammad. (2009). Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Semarang: Walisongo Press.

Kementerian Agama RI. (2013). Alqur'an dan Terjemahnya Edisi Transliterasi. Solo: Tiga Serangkai.

Morteza Mutahhari, dalam https://lawyersinbali.wordpress.com/pelak sanaan-mediasi dalam-perkara-perceraian-sebagai-arternatif-penyelesaian-sengketa-dipengadilanagama/, Diakses 24 Maret 2023

PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Jauhani, Muhammad Afiful, Roan Pratama Putra, Ranindya Putri Cipta Indraswari, and Nurul Indah Saffanah. "Pemahaman Masyarakat Tentang Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Medis Di Luar Pengadilan." *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 54. https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1292.

Lestari, Rika. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): 217. https://doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819.

Makhfiroh, Inayatul. "Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Keluarga," 2017, 29.

Mulyana, Dedy. "Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian Oleh Mediator Di Luar Pengadilan Menjadi Akta Perdamaian." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 8, no. 1 (2022): 19. https://doi.org/10.36913/jhaper.v8i1.168.

Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq. "Hakam Sebagai Bagian Dari Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga: Studi Terhadap Pemikiran Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah R. Tanzil Fawaiq Sayyaf." *Journal of Islamic Legal Studies* 12, no.

Tahun (2019): 18–35. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/view/14032/8494.

Sulistiyawati, Sulistiyawati, and Erie Hariyanto. "Peran Itikad Baik Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Konflik Keluarga." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 79. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7577.

Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115. https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573.

Saifullah, Muhammad. 2009. Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesai. Semarang: Walisongo Press.

Satria, Rio. "Pengertian Mediasi", www.badilag.net, Diakses 24 Maret 2023

Soemartono, Gatot.(2006).Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta:P Gramedia Pustaka Utama, 2006

Syahrizal, Abbas. (2009). Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.

Talib, Idris. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi." *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 19–30. https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295.

Widjaya, Gunawan. (2001). Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian sengketa. Edisi I Cet. I . Jakarta: Raja Grafindo Persada.